



## Pelaksanaan *Community Based Corrections* : Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Ana Meilia Hendro Setiyono<sup>1</sup>, Irvan Sebastian Iskandar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Pengayoman Indonesia, E-mail: [anameilia2015@gmail.com](mailto:anameilia2015@gmail.com)

<sup>2</sup>Politeknik Pengayoman Indonesia, E-mail: [irvan.sebastian@poltekip.ac.id](mailto:irvan.sebastian@poltekip.ac.id)

### Abstract

*Overcrowding that occurs in correctional institutions encourages the need for alternatives to punishment that are more effective and oriented towards social reintegration. Community Based Corrections (CBC) is a new approach in the correctional system that is relevant to be implemented in the Nusakambangan Class IIB Open Prison. This study aims to analyze the implementation of Community Based Corrections in the Class IIB Nusakambangan Open Prison as a form of coaching that emphasizes the reintegration and rehabilitation of prisoners. The method used is a juridical-sociological approach with qualitative descriptive techniques, through document studies, interviews, and observations of the implementation of the CBC program. The results show that the implementation of CBC in Nusakambangan Open Prison has fulfilled basic principles such as community protection, proportionality, cost effectiveness, and restoration, although it still faces challenges in supervision and community participation. This research shows that CBC has the potential to become a future punishment policy that is more humane and efficient, and supports a correctional system that is oriented towards recovery and social integration.*

**Keywords:** *Community Based Corrections, Open Prisons, Social Reintegration, Correctional.*

### Abstrak

#### Abstrak:

*Overcrowded* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan mendorong perlunya alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan berorientasi pada reintegrasi sosial. *Community Based Corrections* (CBC) menjadi pendekatan baru dalam sistem pemasyarakatan yang relevan diterapkan di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Community Based Corrections* di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebagai bentuk pembinaan yang menekankan reintegrasi dan rehabilitasi narapidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik deskriptif kualitatif, melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi terhadap pelaksanaan program CBC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CBC di Lapas Terbuka Nusakambangan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan masyarakat, proporsionalitas, efektivitas biaya, dan restorasi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa CBC berpotensi menjadi kebijakan pemidanaan masa depan yang lebih manusiawi dan efisien, serta mendukung sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan integrasi sosial.

**Kata Kunci:** *Community Based Corrections, Lapas Terbuka, Reintegrasi Sosial, Pemasyarakatan.*

## 1. Pendahuluan

Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan yang represif menuju sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial<sup>1</sup>. Transformasi ini gagas oleh Sahardjo pada tahun 1962 karena penerapan pidana dengan konsep pemenjaraan dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan<sup>2</sup>. Meskipun sistem pemasyarakatan telah diadopsi secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan namun dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan. Terutama tingginya tingkat *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan yang menghambat pembinaan yang efektif<sup>3</sup>.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Februari 2025 menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan telah jauh melampaui batas ideal, dengan tingkat *overcrowded* pada Lapas mencapai 90,06% dan Rutan sebesar 103,11%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemidanaan berbasis pemenjaraan tidak lagi menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani pelanggar hukum. Sehingga revitalisasi pemasyarakatan merupakan salah satu strategi untuk menekan *overcrowded* di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai upaya reformasi dan penguatan sistem pemasyarakatan agar lebih efektif dalam membina narapidana, terutama dengan menekankan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis masyarakat. Melalui pendekatan alternatif dalam pemidanaan yang tidak hanya menurunkan beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, maka muncul pendekatan *Community Based Corrections* (CBC)<sup>4</sup>.

CBC merupakan model pemidanaan yang berfokus pada pembinaan pelanggar hukum di luar lembaga pemasyarakatan melalui pelibatan aktif masyarakat dan pemberdayaan narapidana secara sosial dan ekonomi dalam proses reintegrasi sosial<sup>5</sup>. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan hukuman yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan restoratif, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap masyarakat.

---

<sup>1</sup> Nugraha, A. (2020). Konsep *Community Based Corrections* Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4 (1), 141-151. Hlm. 141

<sup>2</sup> Prof. Dr. Bambang Waluyo, S. H., M.H. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

<sup>3</sup> Fahriza, R. (2020). Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 24 (2), 130-149. Hlm. 132

<sup>4</sup> Muh, H., dan Mitro, S. (2020). Penerapan Konsep *Community Based Correction* Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (3), 323-332. Hlm. 325

<sup>5</sup> McCharty, C, J. (2001). *Community Based Corrections*. Stamford : Wadsworth Group

Beberapa bentuk program CBC yang umum diterapkan di negara lain antara lain *probation, parole, halfway house, community service, dan electronic monitoring*<sup>6</sup>.

Model pembinaan ini tidak hanya bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan praktis, tetapi juga memberikan ruang interaksi sosial yang sehat dengan masyarakat dan mitra kerja eksternal. Sebagai implementasi dari CBC, dibentuklah lembaga pemasyarakatan (lapas) terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 pada 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Nusakambangan, Pasaman, Mataram, Kendal, Waikabubak dan Jakarta.

Pelaksanaan CBC di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Meski kebijakan seperti asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat telah mengarah pada prinsip CBC. Namun pelaksanaan program CBC secara terstruktur dan sistematis masih terbatas. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan merupakan unit pemasyarakatan yang secara fisik dan filosofis berbeda dari lembaga pemasyarakatan konvensional karena dirancang tanpa dinding pengaman dan menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana<sup>7</sup>. Secara konseptual, *Community Based Corrections* telah banyak dikaji dalam literatur internasional. McCarthy (2001) dalam karyanya *Community-Based Corrections* menekankan bahwa CBC adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang lebih luas yang bertujuan menjaga dan membangun kembali ikatan sosial narapidana dengan masyarakat.

Penelitian di Kanada menunjukkan bahwa penerapan CBC melalui *halfway house* dan *restorative justice* mampu menurunkan residivisme sebesar 3–5%<sup>8</sup>. Begitu pula di Amerika Serikat, model CBC yang terintegrasi dengan sistem pengawasan federal terbukti menurunkan kepadatan penjara dan mempercepat rehabilitasi sosial<sup>9</sup>. Di Indonesia, studi mengenai *Community Based Corrections* masih didominasi oleh pembahasan konseptual dan normatif. Menyoroti potensi besar CBC dalam meningkatkan efektivitas pembinaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan regulasi dan resistensi masyarakat<sup>10</sup>. Penerapan CBC di Lapas Terbuka Rumbai dan Ciangir, namun belum secara komprehensif mengaitkannya dengan dimensi reintegrasi sosial dalam konteks

---

<sup>6</sup> Bonta, J, Cormier, B, R. (1999). *Corrections Research in Canada: Impressive Progress and Promising Prospects*. *Canadian Journal of Criminology*, 41, 2. 235-257

<sup>7</sup> Fajriando, H. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Community Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (3), 323-338. Hlm. 330

<sup>8</sup> Bonta, J, Cormier, B, R. (1999). *Corrections Research in Canada: Impressive Progress and Promising Prospects*. *Canadian Journal of Criminology*, 41, 2. 235-257

<sup>9</sup> Hamja, H. B. A. A. (2024). *Analysis of Community Based Correctional Implementation from a Legal Issues Perspective: A Global Survey*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 223 (3). 1-22. Hlm. 5

<sup>10</sup> Rahardiawan, B. Subroto, M. (2023). *Penerapan Community Based Correction dalam Upaya Peningkatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (4), 2545-2551

keterlibatan masyarakat dan efektivitas pembinaan keterampilan<sup>11</sup>. Kurangnya kajian yang secara khusus mengupas pelaksanaan CBC dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dengan pendekatan empiris dan analitis yang mendalam.

Adanya transformasi Nusakambangan saat ini sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedang mengembangkan Lapas Terbuka Nusakambangan sebagai salah satu pendukung Lumbung Pangan Nasional. Dengan menitikberatkan pada pemanfaatan lahan dan tenaga narapidana untuk kegiatan produktif yang berbasis pertanian terpadu. Transformasi ini bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan juga refleksi dari perluasan makna pemidanaan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan CBC di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, meliputi mekanisme pelaksanaan, bentuk kegiatan, kerja sama dengan masyarakat, serta kendala dan peluang pengembangannya. Dengan menggunakan pendekatan konsep McCarthy (2001), studi ini menawarkan perspektif baru terhadap pelaksanaan CBC sebagai instrumen reformasi pemasyarakatan yang efektif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui analisis data deskriptif. Menggunakan desain penelitian studi kasus. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

*Community based corrections* merupakan implementasi nyata dari pendekatan yang mengedepankan prinsip pembinaan di luar tembok lembaga pemasyarakatan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan pengawasan terhadap narapidana. Konsep ini menitikberatkan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pelibatan narapidana dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan produktif yang berbasis komunitas. *Community based corrections* merupakan strategi pembinaan narapidana melalui kegiatan pembinaan kerja, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan dengan pengawasan dan pembimbingan dari petugas pemasyarakatan serta masyarakat.

---

<sup>11</sup> Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8 (1). 20-42

### **3.1 Pelaksanaan *Community Based Correction* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Nusakambangan sebagai *pilot project* pelaksanaan revitalisasi sistem pemasyarakatan<sup>12</sup>. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang pemasyarakatan yang menyelenggarakan pembinaan *minimum security* terhadap warga binaan dengan menggunakan metode *community based corrections*. Secara fisik *minimum security* tidak dikelilingi oleh tembok tinggi, kawat berduri, atau pos penjagaan bersenjata sebagaimana yang menjadi ciri khas lembaga pemasyarakatan konvensional di kawasan Nusakambangan<sup>13</sup>. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan ini hanya dibatasi oleh pagar besi biasa, selebihnya dibatasi oleh batas alam seperti semak belukar dan perkebunan atau pertanian yang menjadi bagian dari wilayah kerja pembinaan. Selain itu, bentuk bangunan hunian warga binaan berupa *open camp* dan barak, tidak terdapat menara pengawas.

Pelaksanaan *community based corrections* pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan diarahkan pada pembinaan tahap akhir, dengan menekankan kegiatan kerja produktif yang bersifat non-institusional, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Narapidana dibina untuk memperoleh keterampilan nyata, membangun kembali hubungan sosial, dan dipersiapkan untuk menjalani kehidupan yang mandiri setelah bebas<sup>14</sup>. Model pembinaan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat<sup>15</sup>. Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan menjalankan pemberian hak integrasi kepada narapidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>12</sup> Sinaga, J, E. Lukito, I. (2021). Analisa Pembentukan Organisasi Pengelolaan Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan (Analyzes on the Making of Nusakambangan Management Organization as a Pilot Project for the Revitalization of Correctional Institution). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1), 49-66. Hlm. 52

<sup>13</sup> Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan *Community Based Corrections* di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13 (3), 323-338. Hlm. 330

<sup>14</sup> Zaki, S. G. M., dan Anwar, U. (2022). Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas IIB Kebumen). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. 10 (2), 301-309. Hlm. 303

<sup>15</sup> Hanafi, A., dan Ningum, A. (2018). Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Al'Adl, X (2), 173-190. Hlm. 186

Data Narapidana yang Mengikuti Program Integrasi Sosial pada Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

| No            | Bulan    | Cuti Bersyarat | Pembebasan Bersyarat | Cuti Menjelang Bebas | Cuti Mengunjungi Keluarga | Remisi   |
|---------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 1.            | Januari  | 1              | 2                    | -                    | -                         | -        |
| 2.            | Februari | 3              | 4                    | -                    | -                         | -        |
| 3.            | Maret    | 4              | 16                   | -                    | -                         | 3        |
| 4.            | April    | -              | 5                    | -                    | -                         | -        |
| <b>JUMLAH</b> |          | <b>8</b>       | <b>27</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>3</b> |

*Sumber Data : Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan (April, 2025)*

Berdasarkan data tersebut, terdapat sejumlah narapidana yang telah mengikuti program integrasi sosial dalam berbagai bentuk, seperti remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam proses reintegrasi sosial dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan dan pengawasan. Jumlah narapidana yang mengikuti program integrasi sosial menunjukkan bahwa sistem pembinaan berbasis masyarakat telah diimplementasikan secara aktif. Sebagian besar dari mereka telah menjalani tahapan pembinaan di dalam lapas dengan baik dan memenuhi kriteria administratif maupun substantif untuk memperoleh hak integrasi. Sedangkan asimilasi merupakan salah satu bentuk integrasi sosial yang diberikan kepada narapidana untuk menjalani sebagian masa pidananya di luar Lapas melalui kegiatan kerja dan hubungan kemasyarakatan. Program ini merupakan perwujudan prinsip *community based corrections* yang menekankan pembinaan narapidana dalam lingkungan masyarakat sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial<sup>16</sup>.

Ada beberapa dimensi dari konsep McCarthy (2001) yang mendukung terlaksananya penelitian mengenai pelaksanaan *community based corrections* pada narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, diantaranya :

### 3.1.1 Perlindungan Terhadap Masyarakat

Meskipun narapidana ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan, sistem tetap harus menjamin bahwa keputusan tersebut tidak akan membahayakan masyarakat dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban<sup>17</sup>. Karakteristik lembaga pemasyarakatan terbuka yang minim pengamanan fisik. Sehingga mekanisme pengawasan terhadap narapidana harus dilakukan secara cermat. Hal ini dilakukan dengan menetapkan assessment, kontrol sosial dan kontrol administratif.

<sup>16</sup> Muh, H., dan Mitro, S. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (3), 323-332. Hlm. 329

<sup>17</sup> McCharty, C, J. (2001). *Community Based Corrections*. Stamford : Wadsworth Group

Proses *assessment* melibatkan berbagai aspek dalam menilai kelayakan narapidana. *Assessment* merupakan tahapan penilaian komprehensif terhadap kesiapan narapidana untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan terbuka, dengan mempertimbangkan aspek administratif, substantif, psikososial, dan risiko keamanan<sup>18</sup>. Aspek administratif mencakup kelengkapan berkas dan syarat legal formal seperti telah menjalani setengah masa pidana dan tidak sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana khusus. Sementara itu, aspek substantif lebih menitikberatkan pada evaluasi terhadap sikap dan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, termasuk tingkat kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi dalam program pembinaan, dan tidak adanya catatan pelanggaran disiplin. Aspek psikososial menyangkut kesiapan mental, emosional, serta kemampuan sosial narapidana untuk berinteraksi secara terbatas dengan dunia luar.

Asesmen dilakukan dengan merujuk pada *Instrumen Skrining Penempatan Narapidana* (ISPN) sebagai pedoman standar nasional<sup>19</sup>. Dalam praktiknya, Lapas Terbuka Nusakambangan tidak hanya terpaku pada instrumen baku tersebut, melainkan juga melakukan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Penambahan sebanyak 30 butir pertanyaan sebagai upaya untuk membuat proses asesmen lebih kontekstual, akurat, dan sensitif terhadap dinamika narapidana di Lapas Terbuka Nusakambangan<sup>20</sup>. Modifikasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respons atas keragaman karakteristik narapidana, yang tidak selalu dapat dijangkau secara optimal oleh instrumen nasional yang bersifat umum.

Prinsip perlindungan terhadap masyarakat di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan diwujudkan melalui serangkaian mekanisme yang terstruktur. Namun demikian, sistem ini tetap memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengawasan yang tidak melekat harus ditunjang dengan sistem kontrol administratif yang kuat, komunikasi yang efektif antarpetugas, dan pelibatan narapidana dalam struktur tanggung jawab kolektif, seperti sistem kerja kelompok<sup>21</sup>. Salah satu mekanisme tersebut adalah kontrol administratif dan sosial dalam bentuk pelaporan rutin dan pembatasan gerak narapidana melalui pengawasan langsung oleh petugas. Pengawasan ini didukung dengan penggunaan instrumen administratif berupa register F yang berfungsi mencatat setiap aktivitas serta perkembangan perilaku narapidana secara berkala<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Bastanta, S. P. S. (2021). Implementasi Assessment Need and Risk Bagi Narapidana Narkotika. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (3), 133-143. Hlm. 137

<sup>19</sup> K. Nisak., dan P. Subagyo. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana dan Pembimbing Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Asesmen. *Temu Ilmiah Nasional (Temilhas) XII Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR)*, 154-161. Hlm. 158

<sup>20</sup> Koko Yuwono. (April, 2025). Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

<sup>21</sup> Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (3), 323-338. Hlm. 330

<sup>22</sup> Marsito. (April, 2025). Wawancara dengan Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Dengan demikian, integrasi antara sistem assesment, pengawasan minimum, dan mekanisme kontrol perilaku melalui administrasi dan kontrol sosial, menunjukkan bahwa Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan secara konsisten menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat. Strategi ini selaras dengan prinsip dasar *community-based corrections*, yaitu memastikan proses reintegrasi narapidana tidak menimbulkan risiko terhadap ketertiban sosial, sembari tetap memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan individu secara bertanggung jawab

### **3.1.2 Proporsionalitas**

Konsep proporsionalitas berakar pada prinsip dasar keadilan pidana, yakni hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan<sup>23</sup>. Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan prinsip proporsionalitas diterapkan melalui keadilan, pembatasan yang sesuai, kesesuaian program pembinaan dengan tingkat perkembangan narapidana, serta klasifikasi hunian. Setiap narapidana memperoleh hak dan tanggung jawab yang seimbang dan sesuai dengan tingkat risiko, kedisiplinan, serta perkembangan pembinaan yang telah dicapai. Penilaian individual yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme assesmen risiko dan kebutuhan (*risk and needs assessment*) yang menjadi dasar klasifikasi narapidana<sup>24</sup>. Salah satu bentuk implementasi proporsionalitas yang nyata dalam praktik di Lapas Terbuka Nusakambangan adalah melalui sistem klasifikasi hunian.

Narapidana yang baru dipindahkan ke Lapas Terbuka Nusakambangan umumnya akan terlebih dahulu ditempatkan di barak utama, di mana kegiatan dan ruang gerak mereka masih dalam pengawasan yang relatif ketat<sup>25</sup>. Mereka akan terus dipantau melalui evaluasi berkala, baik dari segi perilaku, keterlibatan dalam kegiatan pembinaan, maupun interaksi sosial. Jika dalam kurun waktu tertentu narapidana menunjukkan konsistensi dalam kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab, maka ia akan dipertimbangkan untuk menempati hunian open camp. Hunian *open camp* merupakan area dengan akses yang lebih longgar, pengawasan yang lebih minim, serta tanggung jawab pribadi yang lebih besar<sup>26</sup>. Narapidana di area ini biasanya diberi kepercayaan untuk mengikuti program kerja luar, seperti kegiatan pertanian, peternakan, atau perikanan, serta program pembinaan sosial dan spiritual yang dilakukan secara lebih mandiri. Keberadaan sistem hunian ini mencerminkan tingkatan dalam proporsionalitas, di mana semakin tinggi tingkat kedewasaan narapidana dalam

---

<sup>23</sup> McCharty, C. J. (2001). *Community Based Corrections*. Stamford : Wadsworth Group

<sup>24</sup> Bastanta, S. P. S. (2021). Implementasi Assessment Need and Risk Bagi Narapidana Narkotika. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (3), 133-143. Hlm. 137

<sup>25</sup> Kornelis Turnip. (April, 2025). Wawancara dengan Staff Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

<sup>26</sup> Koko Yuwono. (April, 2025). Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan



mengikuti pembinaan, maka semakin besar pula hak dan kebebasan yang diberikan kepadanya.

Aspek pembatasan yang proporsional juga diterapkan. Pembatasan yang seimbang antara kebutuhan akan keamanan dan tujuan pembinaan narapidana<sup>27</sup>. Narapidana tetap dibatasi dengan sejumlah aturan seperti jam malam, kewajiban mengikuti ibadah bersama, serta keterlibatan dalam kegiatan kerja dan pelatihan. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak bersifat total seperti di lapas konvensional. Narapidana tetap diberi ruang untuk mengembangkan kemandirian, berinisiatif, dan menjalani aktivitas di luar bangunan lapas, sepanjang masih dalam koridor pengawasan administratif dan disiplin yang telah ditetapkan.

Dalam aspek *kesesuaian program*, prinsip proporsionalitas tampak dari pelibatan narapidana dalam program pembinaan yang relevan dengan minat dan keahlian mereka. Sistem pemasyarakatan di Lapas Terbuka tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pemulihan kapasitas sosial dan ekonomi narapidana agar mampu beradaptasi kembali dalam masyarakat<sup>28</sup>. Prinsip proporsionalitas diterjemahkan dalam bentuk alokasi program yang tepat sasaran, menghindari pemborosan sumber daya sekaligus mengoptimalkan hasil pembinaan.

Dengan demikian, sistem pembinaan di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mencerminkan prinsip proporsionalitas sebagaimana diuraikan McCarthy, baik dalam bentuk keadilan pidana, kesesuaian pembatasan, kesesuaian program pembinaan dengan tingkat perkembangan narapidana, serta klasifikasi hunian. Proporsionalitas ini memungkinkan proses reintegrasi berjalan lebih manusiawi, progresif, dan responsif terhadap kompleksitas individu narapidana.

### **3.1.3 Reintegrasi dan Rehabilitasi**

Reintegrasi dan rehabilitasi dalam *Community-Based Corrections* sebagai proses yang terintegrasi sejak awal pemidanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemberdayaan potensi, hingga transisi kembali ke masyarakat. Rehabilitasi mencakup upaya perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas individu agar narapidana dapat kembali menjalani hidup secara mandiri dan produktif, sedangkan reintegrasi bertujuan membangun kembali hubungan sosial antara narapidana dan masyarakat secara bertahap dan terarah<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Deni, S., Awan, M. J., M. S.F., Sabdia, O., Zulkarnen, Agus, R., Ibnu, S. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (3), 266-278. Hlm 266

<sup>28</sup> H. Hamja. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, 27 (2), 445-458

<sup>29</sup> Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. , Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. , Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum., Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Dasar dari proses rehabilitasi yang efektif melalui identifikasi kebutuhan menjadi tahapan awal yang sangat krusial. Identifikasi kebutuhan yang akurat memungkinkan lembaga pemasyarakatan menyusun rencana pembinaan yang tidak seragam, tetapi bersifat individual, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi masing-masing warga binaan. Agar narapidana tidak hanya menjalani pidana, tetapi juga benar-benar dipersiapkan untuk kembali menjalani fungsi sosialnya di masyarakat.

Dalam upaya reintegrasi dan rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melaksanakan pembinaan kemandirian dan kepribadian yang difokuskan pada kegiatan vokasional berbasis sektor riil yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat<sup>30</sup>. Kegiatan pembinaan kemandirian tersebut meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, yang pelaksanaannya melibatkan kerja sama strategis dengan mitra dari sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif di lapas terbuka tidak berhenti pada pembinaan kemandirian internal, tetapi diperluas melalui kemitraan dengan dunia luar guna menciptakan jembatan antara narapidana dan lingkungan masyarakat yang akan mereka hadapi pasca-pemidanaan<sup>31</sup>.

Beberapa mitra strategis yang telah menjalin kerja sama antara lain PT Noerman Jaya Abadi di bidang budidaya udang vaname, PT Agro Alam Abadi dan PT Wilmar di sektor pertanian, serta PT Sembilan Benih dalam pengembangan lahan jagung<sup>32</sup>. Melalui kemitraan ini, narapidana tidak hanya dilatih dalam kegiatan teknis, tetapi juga dilibatkan dalam proses produksi dan pengelolaan hasil kerja yang nantinya berdampak langsung pada masyarakat, seperti produksi pangan, pengolahan bahan mentah, dan distribusi hasil panen.

Keterlibatan pihak ketiga ini memungkinkan narapidana untuk mengalami interaksi kerja yang bersifat profesional dan kolektif<sup>33</sup>. Mereka tidak hanya menerima pelatihan dari tenaga ahli luar, tetapi juga berinteraksi dengan tim lapangan yang berasal dari mitra swasta. Hal ini secara tidak langsung mempertemukan narapidana dengan aktor-aktor masyarakat non-pemasyarakatan dalam suasana kerja yang setara dan produktif, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan diri dan keterampilan sosial yang menjadi modal penting dalam proses reintegrasi.

---

(2025). Narapidana Adalah Warga Negara Hak, Rehabilitasi, dan Reintegrasi. Jejak Pustaka : Yogyakarta

<sup>30</sup> Koko Yuwono. (April, 2025). Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

<sup>31</sup> Itmaamul, W.S. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6 (2), 158-178.

<sup>32</sup> Kornelis Turnip. (April, 2025). Wawancara dengan Staff Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

<sup>33</sup> Ahmad, S. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Balitbangkumham*, 1-16. Hlm. 6

Keterlibatan pihak ketiga ini memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa narapidana yang sedang menjalani pidana di lapas terbuka bukanlah ancaman, melainkan sumber daya manusia yang sedang dibina untuk kembali berperan aktif di tengah masyarakat<sup>34</sup>. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pelatihan berbasis keterampilan (vokasional), tetapi juga membuka ruang interaksi sosial antara narapidana dan mitra masyarakat yang secara bertahap dapat mengikis stigma negatif terhadap mantan narapidana. Melalui kerja sama, narapidana tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis tetapi juga dilibatkan langsung dalam praktik kerja sehari-hari.

Selain itu salah satu implementasi nyata dari dimensi reintegrasi dan rehabilitasi di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan adalah sistem *open camp*, yang merupakan bentuk hunian terbuka yang diperuntukkan bagi narapidana yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembinaan dan berstatus *minimum security*<sup>35</sup>. Sistem *open camp* didesain untuk mendekatkan narapidana pada realitas kehidupan sosial, dengan memberikan tingkat kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan institusional.

Melalui sisi rehabilitasi, keberadaan open camp mendorong pemulihan identitas diri narapidana sebagai manusia produktif. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mengimplementasikan dimensi ini melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Keduanya dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari proses rehabilitatif dan reintegratif terhadap narapidana yang telah memasuki tahap akhir masa pidana.

### **3.1.4 Restorasi dan Keadilan Masyarakat**

Konsep restorasi dan keadilan masyarakat dalam kerangka CBC berangkat dari paradigma bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan juga keretakan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas<sup>36</sup>. Implementasi pendekatan ini menuntut adanya partisipasi aktif dari pelaku dan pihak-pihak yang terdampak guna membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki kerusakan relasi sosial akibat tindak pidana. Pendekatan restoratif di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan belum dijalankan secara formal dalam bentuk pertemuan langsung antara narapidana dengan korban<sup>37</sup>. Belum adanya skema atau program yang secara khusus memfasilitasi pertemuan tatap muka antara pelaku dan korban menunjukkan bahwa implementasi prinsip restoratif masih bersifat parsial dan terbatas

---

<sup>34</sup> Itmaamul, W.S. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6 (2), 158-178.

<sup>35</sup> Muh, H., dan Mitro, S. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (3), 323-332. Hlm. 326

<sup>36</sup> McCharty, C, J. (2001). *Community Based Corrections*. Stamford : Wadsworth Group

<sup>37</sup> Kornelis Turnip. (April, 2025). Wawancara dengan Staff Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

seperti pembinaan perilaku yang menanamkan nilai pertanggungjawaban. Ketiadaan forum pemulihan formal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi dan pedoman pelaksanaan, sensitivitas kasus, serta belum adanya mekanisme perlindungan psikososial yang memadai bagi kedua belah pihak.

Proses pemulihan saat ini lebih banyak dilakukan secara tidak langsung, melalui pembinaan kepribadian, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta kerja sama produktif dengan masyarakat di sekitar lapas. Partisipasi ini mencerminkan proses pemulihan simbolik, di mana narapidana berkontribusi kembali kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan penebusan moral. Selain itu, keluarga memegang peranan yang sangat strategis. Hubungan antara narapidana dan keluarga difasilitasi melalui pendekatan yang bersifat humanis, dengan menekankan pada pemulihan relasi sosial dan emosional sebagai bagian integral dari proses pembinaan. Fasilitasi hubungan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kebijakan dan pelayanan, seperti penyediaan ruang kunjungan keluarga, layanan video call, serta dukungan administratif yang membantu narapidana dalam menjaga komunikasi yang berkesinambungan dengan pihak keluarga. Komunikasi yang dijaga secara intensif tersebut diyakini mampu memperkuat ikatan sosial, memberikan dukungan moral, serta menjadi wadah refleksi diri bagi narapidana dalam menata ulang arah kehidupannya secara lebih bertanggung jawab<sup>38</sup>.

Restorasi merupakan sebuah proses sosial yang memerlukan waktu, ruang, dan relasi timbal balik. Oleh karena itu, strategi pembinaan di Lapas Terbuka Nusakambangan yang mengedepankan penguatan komunikasi keluarga, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan dukungan emosional dari petugas pemasyarakatan menjadi landasan awal bagi rekonsiliasi sosial yang sesungguhnya. Nilai-nilai restoratif memperkuat legitimasi sistem pemasyarakatan di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa narapidana tidak hanya dihukum, tetapi juga dipulihkan dan dikembalikan dengan cara yang bertanggung jawab, maka kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan akan tumbuh. Inilah yang dimaksud sebagai keadilan transformatif, yakni keadilan yang tidak hanya menyelesaikan masa lalu, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

### **3.1.5 Efektivitas Biaya**

*Community-Based Corrections* menawarkan pendekatan yang lebih efisien dengan memanfaatkan sumber daya komunitas, mengurangi kebutuhan akan infrastruktur, serta mendorong kemandirian ekonomi narapidana melalui pelatihan dan kerja produktif<sup>39</sup>. Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan tidak memerlukan fasilitas pengamanan berlapis seperti pagar tinggi, kawat berduri, menara pengawas, atau

---

<sup>38</sup> M. Iqbal, dan A. Miko, Maihasni. (2023). Peran Keluarga dalam Praktik Reintegrasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (11), 9600-9608. Hlm. 9605

<sup>39</sup> McCharty, C, J. (2001). *Community Based Corrections*. Stamford : Wadsworth Group

sistem pengawasan elektronik yang umumnya menjadi bagian integral dari lapas tertutup. Efektivitas biaya dalam aspek pengamanan ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi alokasi anggaran lembaga, karena dana yang sebelumnya berpotensi dialokasikan untuk pembangunan fisik, dapat dialihkan untuk penguatan program pembinaan substantif seperti, pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan layanan pembinaan kepribadian, serta penguatan kapasitas reintegrasi sosial narapidana<sup>40</sup>.

Efektivitas biaya dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan terbuka tidak terlepas dari kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam<sup>41</sup>. Pendekatan ini menjadi landasan strategis dalam menciptakan sistem pembinaan yang efisien, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mengedepankan prinsip pemberdayaan serta pengelolaan aset lokal secara maksimal, lembaga mampu mengurangi ketergantungan pada anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan pembinaan.

Efektivitas biaya dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan terbuka tidak dapat dilepaskan dari kontribusi nyata program ketahanan pangan yang dijalankan secara terintegrasi di lingkungan lembaga. Pelaksanaan program ketahanan pangan di Lapas Terbuka Nusakambangan mencakup pengelolaan berbagai sektor budidaya, seperti pertanian padi, jagung, sayuran, serta peternakan ayam petelur dan tambak udang vaname. Seluruh kegiatan tersebut dikerjakan secara langsung oleh narapidana sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Hasil dari kegiatan ini dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi internal lembaga, terutama untuk kebutuhan dapur umum narapidana<sup>42</sup>. Dengan demikian, pengeluaran negara yang sebelumnya digunakan untuk pengadaan bahan makanan pokok dapat ditekan secara signifikan karena lembaga telah memiliki kapasitas swasembada dalam hal penyediaan pangan dasar.

### **3.2 Analisis Prospek Jangka Panjang *Community Based Corrections* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan**

Pelaksanaan CBC di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sebagai upaya alternatif pemidanaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

---

<sup>40</sup> Iqbal. K. A., dan Mitro, S (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep *Community Based Correction* (CBC). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (2), 383-395. Hlm. 391

<sup>41</sup> Iqbal. K. A., dan Mitro, S (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep *Community Based Correction* (CBC). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (2), 383-395. Hlm. 393

<sup>42</sup> Koko Yuwono. (April, 2025). Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat. Regulasi ini memberikan peluang strategis bagi pelaksanaan program pembinaan yang tidak terbatas pada ruang tertutup, melainkan membuka jalan bagi narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif di luar lembaga dengan tetap mengedepankan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Program pembinaan yang bersifat terbuka dan berorientasi pada pemberdayaan menjadi fondasi utama dari pendekatan CBC warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga subjek pembangunan yang aktif berkontribusi.

Perkiraan Pengajuan Integrasi Narapidana

| Jumlah Narapidana | Jumlah Narapidana yang Mencapai 2/3 Masa Pidana |    | Rencana Capaian Integrasi |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 99                | 2022                                            | 1  | 78                        |
|                   | 2023                                            | 3  |                           |
|                   | 2024                                            | 6  |                           |
|                   | 2025                                            | 61 |                           |
|                   | 2026                                            | 7  |                           |

Sumber : *Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan (Juli, 2025)*

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Remisi dan Asimilasi dalam konteks CBC di Lapas Terbuka Nusakambangan menjadi sangat relevan untuk melihat prospek jangka panjang dari sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada keadilan restorative. Pembahasan mengenai dampak hak integrasi adalah sebagai berikut :

### 3.2.1 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat (PB) menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi masa pidana di dalam lapas dengan tetap mempertahankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas)<sup>43</sup>. Implementasi PB di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan sangat sesuai dengan karakteristik institusinya yang bersifat transisional, yakni mempersiapkan narapidana dari sistem pembinaan tertutup menuju kemandirian sosial. Narapidana wajib menjalankan 2/3 masa pidana minimal 9 bulan dengan lama pidana lebih dari 1 tahun 7 bulan<sup>44</sup>. Sehingga dengan meningkatnya jumlah narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidana di Lapas Terbuka, maka kebijakan PB dapat diintegrasikan lebih

<sup>43</sup> Ahmad, F.A. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang, 2 (1), 1500-1513. Hlm. 1509

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat

lanjut dalam perencanaan pembinaan, termasuk kerja sama lintas sektor dalam menyiapkan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan jejaring sosial.

### **3.2.2 Cuti Bersyarat**

Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu bentuk hak integratif yang diberikan kepada narapidana untuk menjalani sisa pidana di luar lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan dan bimbingan Bapas<sup>45</sup>. Narapidana wajib menjalankan 2/3 masa pidana dengan lama pidana maksimal 1 tahun 6 bulan<sup>46</sup>. Pemberian CB di lingkungan Lapas Terbuka bukan sekadar bentuk reward atas kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga merupakan instrumen rehabilitatif yang mewujudkan prinsip pembinaan yang humanistik dan berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang.

### **3.2.3 Cuti Menjelang Bebas**

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan salah satu bentuk hak integratif dalam sistem pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek<sup>47</sup>. Proses pelepasan bertahap yang menyertai CMB dilakukan melalui pemantauan langsung oleh petugas Bapas, yang bertujuan memastikan bahwa narapidana mampu menyesuaikan diri kembali dengan dinamika sosial, memperbaiki relasi interpersonal dalam keluarga, serta mulai membangun kesiapan ekonomi secara mandiri<sup>48</sup>. Apabila dikelola secara konsisten dan profesional, CMB dapat menjadi sarana efektif dalam menekan angka residivisme dan memperkuat peran sistem pemasyarakatan dalam mendukung pembangunan sosial berbasis keadilan restoratif.

### **3.2.4 Cuti Mengunjungi Keluarga**

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) mendorong penguatan hubungan sosial antara narapidana dan keluarganya. Kepercayaan yang diberikan kepada narapidana untuk sementara keluar dari lingkungan Lapas menumbuhkan rasa tanggung jawab, memperkuat aspek moral dan emosional, serta mendorong narapidana untuk mempertahankan perilaku positif selama sisa masa pidana<sup>49</sup>. Pelaksanaan CMK menjadi indikator keberhasilan pembinaan karena hanya narapidana yang dinilai layak secara

---

<sup>45</sup> Ahmad, F.A. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang, 2 (1), 1500-1513. Hlm. 1508

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat

<sup>47</sup> Ahmad, F.A. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang, 2 (1), 1500-1513. Hlm. 1507

<sup>48</sup> Anita, A. (2015). Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum, II (II), 1-15. Hlm. 9

<sup>49</sup> Ahmad, F.A. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang, 2 (1), 1500-1513. Hlm. 1507

integritas dan stabilitas psikososial yang dapat diberikan izin kunjungan keluarga. CMK juga menjadi bagian dari proses *gradual release mechanism* atau mekanisme pelepasan bertahap, di mana narapidana menjalani proses adaptasi sosial secara progresif sebelum sepenuhnya bebas.

### **3.2.5 Remisi**

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tertentu selama menjalani masa pidana di lembaga Pemasyarakatan<sup>50</sup>. Pemberian remisi di lapas terbuka menunjukkan tren positif dalam mendorong efektivitas pembinaan dan efisiensi anggaran negara. Pemberian remisi berkontribusi pada penguatan *community readiness* narapidana karena mempercepat proses interaksi sosial secara bertahap. Ketika remisi diintegrasikan dengan mekanisme lain seperti PB, CB, dan CMB, maka seluruh perangkat sistem pemasyarakatan menjadi lebih sinkron dalam mengarahkan narapidana menuju reintegrasi sosial yang berhasil. Oleh karena itu, remisi bukan hanya alat administratif pengurangan pidana, melainkan juga alat evaluasi dan insentif dalam rangka mewujudkan pemasyarakatan yang berbasis komunitas (*community-based correctional system*).

### **3.2.6 Asimilasi**

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat<sup>51</sup>. Asimilasi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat model CBC. Arah kebijakan CBC secara substantif mendukung pelaksanaan Asta Cita Kedua Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Program CBC yang berbasis pada pembinaan narapidana melalui kegiatan produktif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan telah diposisikan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang sangat signifikan untuk mengembangkan sistem CBC secara lebih luas dan berkelanjutan. Pulau Nusakambangan memiliki 12.000 hektar yang direncanakan mengoptimalkan hingga 2.000 hektar lahan untuk kegiatan produktif<sup>52</sup>. Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah mengelola 200 hektar lahan produktif. Kegiatan

---

<sup>50</sup> Armando, W.N., Yamin, L., dan Mukidi. (2023). Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. *Jurnal Meta Hukum*, 2 (3), 103-114. Hlm. 103

<sup>51</sup> Ahmad, F.A. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang, 2 (1), 1500-1513. Hlm. 1506

<sup>52</sup> A. Santoso (Juli, 2025). Transformasi Nusakambangan yang Kini jadi Lokasi Produksi Pangan. detikNews. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-8000322/transformasi-nusakambangan-yang-kini-jadi-lokasi-produksi-pangan>



ketahanan pangan yang dilaksanakan meliputi budidaya padi, jagung, cabai, serta peternakan ayam petelur, peternakan sapi, dan perikanan tambak udang vaname. Semua aktivitas ini dilaksanakan oleh narapidana yang dibina melalui pendekatan *community based corrections*. Narapidana tidak hanya bekerja tetapi juga memperoleh pelatihan teknis dan premi kerja sebagai bentuk pembinaan berorientasi produktivitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan menekankan bahwa setiap lapas, khususnya yang memiliki lahan terbuka seperti Nusakambangan, diwajibkan berkontribusi terhadap produksi pangan nasional minimal 5% dari konsumsi internal<sup>53</sup>. Hal ini mempertegas bahwa pelaksanaan *community based corrections* merupakan bentuk konkret implementasi Asta Cita Kedua melalui kebijakan sektoral kementerian.

Dukungan teknis untuk program *community based corrections* terus diperkuat melalui pengembangan pelatihan yang terstandarisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggandeng berbagai mitra strategis seperti PT PLN, BRI, PT Wilmar, dan PT Agro, untuk mendukung pembangunan fasilitas dan balai pelatihan keterampilan warga binaan yang rencananya akan diresmikan pada Agustus 2025, diantaranya pengolahan limbah industri berupa Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang berasal dari sisa pembakaran batu bara di PLTU, pabrik pengolahan sampah, Pengolahan pupuk organik dan kompos, balai latihan kerja khususnya pada pelatihan konveksi.

Dengan demikian, pembangunan sektor pelatihan dan kerja produktif di Nusakambangan merupakan manifestasi konkret dari tujuan pamasarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yakni menyiapkan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan mampu kembali secara wajar ke dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan pembinaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia nasional secara lebih luas. Selain itu, pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan di Nusakambangan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mentransformasi sistem pamasarakatan Indonesia agar lebih adaptif, produktif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Pulau Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai “pulau penjara” dengan citra pengasingan dan pengamanan maksimum, kini tengah diarahkan menjadi kawasan pembinaan produktif dan pusat pelatihan narapidana yang berbasis kerja, keterampilan, dan ketahanan pangan nasional.

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

#### **4. Kesimpulan**

Pelaksanaan *community based corrections* di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan telah berjalan secara substantif melalui program pembinaan kemandirian, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat serta pihak ketiga. Prinsip-prinsip CBC tercermin dalam perlindungan masyarakat melalui seleksi ketat narapidana, penerapan proporsionalitas, upaya reintegrasi berbasis sosial, serta efektivitas biaya. Meskipun demikian, implementasi CBC masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, akses geografis, serta perlunya peningkatan sinergi lintas sektor agar program dapat berkelanjutan.

#### **Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Pengayoman Indonesia, khususnya kepada Bapak Irvan Sebastian Iskandar, S.IP., M.A selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan beserta jajaran yang telah memberikan izin serta bantuan dalam pengumpulan data. Tidak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua dan rekan-rekan sejawat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi hingga terselesaikannya penelitian ini.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- McCarthy, D. J. (2001). *Community based corrections*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Lisnawati, L., Putu Pande, S. A., Mustofa, M., & Aranoval, M. A. (2015). *Community based corrections: Peluang dan strategi implementasi di Indonesia*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan community based corrections di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shalihah, F., Asmorojati, A. W., Sari, N., Nugroho, R. M., & Malian, S. (2025). *Narapidana adalah warga negara: Hak, rehabilitasi, dan reintegrasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Terbuka; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### Jurnal

Ahmad, F.A. (2024). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang, 2 (1), 1500-1513.

Ahmad, S. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Balitbangkumham*, 1-16.

Anita, A. (2015). Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, II (II), 1-15.

Armando, W.N., Yamin, L., dan Mukidi. (2023). Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. *Jurnal Meta Hukum*, 2 (3), 103-114.

Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8 (1). 20-42

Bastanta, S. P. S. (2021). Implementasi Assessment Need and Risk Bagi Narapidana Narkotika. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (3), 133-143

Bonta, J, Cormier, B, R. (1999). Corrections Research in Canada: Impressive Progress and Promising Prospects. *Canadian Journal of Criminology*, 41, 2. 235-257

Deni, S., Awan, M. J., M. S.F., Sabdia, O., Zulkarnen, Agus, R., Ibnu, S. 2024. Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (3), 266-278.

Fahriza, R. (2020). Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 24 (2), 130-149

Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (3), 323-338

Hamja. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, 27 (2), 445-458

Hamja. (2024). Analysis of Community Based Correctional Implementation from a Legal Issues Perspective: A Global Survey. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 223 (3). 1-22

- Iqbal. K. A., dan Mitro, S. (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (CBC). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (2), 383-395.
- Itmaamul, W.S. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6 (2), 158-178.
- Muhammad. I., Alfian M., Maihasni. (2023). Peran Keluarga dalam Praktik Reintegrasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (11), 9600-9608.
- Muh, H., dan Mitro, S. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (3), 323-332.
- Hanafi, A., dan Ningum, A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al'Adl*, X (2), 173-190.
- Khoirun N., dan Panggih. P.S. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana dan Pembimbing Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Asesmen. *Temu Ilmiah Nasional (Temilhas) XII Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR)*, 154-161.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4 (1), 141-151.
- Rahardiawan, B. Subroto, M. (2023). Penerapan Community Based Correction dalam Upaya Peningkatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (4), 2545-2551
- Sinaga, J, E. Lukito, I. (2021). Analisa Pembentukan Organisasi Pengelolaan Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan (Analyzes on the Making of Nusakambangan Management Organization as a Pilot Project for the Revitalization of Correctional Institution). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (1), 49-66.
- Zaki, S. G. M., dan Anwar, U. (2022). Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas IIB Kebumen). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10 (2), 301-309

**Website resmi:**

SDP Publik. (2024) Diakses pada 17 Februari 2025 <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

**Internet :**

Detiknews, "Menteri Imipas Panen Raya Padi di Lapas Terbuka Nusakambangan Bareng 18 Napi" <https://news.detik.com/berita/d-7872882/menteri-imipas->

[panen-rayapadi-di-lapas-terbuka-nusakambangan-bareng-18-napi](#), diakses pada 20 April 2025  
Detiknews, “Transformasi Nusakambangan yang Kini jadi Lokasi Produksi Pangan”  
<https://news.detik.com/berita/d-8000322/transformasi-nusakambangan-yang-kini-jadi-lokasi-produksi-pangan>, diakses pada 10 Juli 2025